



P U T U S A N

Nomor : 479 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **UMAR MALDINI THALIB b. MUHAMMAD SALAMAH THALIB.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / Tgl.lahir : 20 tahun / 19 September 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Swasembada Barat 13, Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.
A g a m a : Katholik.
Pekerjaan : Tidak bekerja.
Pendidikan : SMP.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 29 Januari 2016 Nomor : SP-Han/18/U2016/Sat Res Narkoba sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum tanggal 05 Februari 2016 Nomor : B120/0.1.14.3/Euh.1/02/2016 sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Maret 2016 Nomor : 108/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016 ;
4. Penuntut Umum tanggal 26 April 2016 Nomor : B-255 / 0.1.14.3/ Euh.2/4/2016 sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016 ;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 09 Mei 2016 Nomor : 600/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan 07 Juni 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Mei 2016 Nomor:600/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016.

Hal. 1 dari 38 Hal Putusan No. 479 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa UMAR MALDINI THALIB Bin. MUHAMMAD SALAMAH THALIB telah terbukti melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal .112 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan bersekongko/ atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan. membantu, menyuruh turut melakukan, melaksanakan, menganjurkan atau mengorganisasikan, secara tanpa hak memi/iki, menyimpan, atau/atau membawa Psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 71 ayat (1) jo pasal 62 U.U.R.I Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa UMAR MALDINI THALIB Bin. MUHAMMAD SALAMAH THALIB dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 70 gram lalu dimasukkan ke dalam plastik transparan silver kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan sponge yang bertuliskan huruf JSDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa UMAR MALDINI THALIB Bin. MUHAMMAD SALAMAH THALIB untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 2 dari 38 Hal. Putusan No. 479 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan Terdakwa melalui secara lisan dipersidangan pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar pula tanggapan yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 26 April 2016 No. Reg. Perkara : PDM-248/JKTSL/Ep.2/04/2016 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa UMAR MALDINI THALIB Bin. MUHAMMAD SALAMAH THALIB bersama-sama dengan saksi RICKY DAVE IMMANUEL (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Pinggir Jalan di Jl. Utan Kayu Kec. Matraman Jakarta Timur, Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHP, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat daripada tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada didaerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah me/akukan percobaan atau permufakatan jahat untuk me/akukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeah," menerima, menjadi perantara dalam jual beh," menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi RICKY DAVE IMMANUEL membuat Broadcast di Facebook yang bertuliskan bahwa saksi RICKY DAVE IMMANUEL sedang membutuhkan pekerjaan dan menyertakan nomor handphonenya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 14.00 wib. Scott (Dpo) memperkenalkan did kepada saksi RICKY DAVE IMMANUEL dan menanyakan kepada saksi RICKY DAVE IMMANUEL "apakah saudara membutuhkan pekerjaan" dan saksi RICKY DAVE IMMANUEL menjawab

Hal. 3 dari 38 Hal. Putusan No. 479 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.



"iya" kemudian saksi RICKY DAVE IMMANUEL diminta bekerja untuk Scott (Dpo) sebagai kurir/pengantar barang lalu saksi RICKY DAVE IMMANUEL menerima tawaran Scott (Dpo) tersebut. Dan mengatakan kepada saksi RICKY DAVE IMMANUEL untuk sabar menunggu dan Scott (Dpo) akan menghubungi saksi RICKY DAVE IMMANUEL kembali. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 13.00 wib. Scott (Dpo) menghubungi saksi RICKY DAVE IMMANUEL dan mengatakan akan ada orang suruhan Scott (Dpo) yang akan menelepon saksi RICKY DAVE IMMANUEL untuk memberikan perintah/pekerjaan mengantar barang. Kemudian orang suruhan Scott (Dpo) tersebut menghubungi saksi RICKY DAVE IMMANUEL untuk menemuinya di daerah Kampung Melayu Jakarta Timur kemudian saksi RICKY DAVE IMMANUEL mengajak terdakwa UMAR MALDINI THALIB Bin. MUHAMMAD SALAMAH THALIB untuk mengantar paket narkoba. Saat itu saksi RICKY DAVE IMMANUEL mengatakan kepada terdakwa UMAR MALDINI THALIB Bin. MUHAMMAD SALAMAH THALIB bahwa nantinya terdakwa UMAR MALDINI THALIB Bin. MUHAMMAD SALAMAH THALIB dan saksi RICKY DAVE IMMANUEL akan mendapatkan upah dari orang suruhan Scott (Dpo) sehingga terdakwa menyepakati dan bersama-sama dengan saksi RICKY DAVE IMMANUEL mengendarai sepeda motor untuk menemui orang suruhan Scott (Dpo) di pinggir jalan di daerah Kampung Melayu Jakarta Timur. Setelah bertemu dengan orang suruhan Scott (Dpo) tersebut kemudian orang suruhan Scott (Dpo) memberikan kepada terdakwa UMAR MALDINI THALIB Bin. MUHAMMAD SALAMAH THALIB dan saksi RICKY DAVE IMMANUEL kantong plastik warna putih yang berisikan beberapa bungkus makanan ringan yang bertuliskan huruf-huruf dan meminta kepada terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMMANUEL untuk mengantar paketan bungkus makanan ringan (chiki) tersebut yang telah diberikan kode huruf tersebut kepada penerima barang. Saat itu orang suruhan Scott (Dpo) memberikan 1 (satu) unit handphone Nokia kepada saksi RICKY DAVE IMMANUEL. Kemudian saksi RICKY DAVE IMMANUEL menghubungi ke nomor handphone penerima/pemesan lalu disepakati untuk bertemu di daerah Utan Kayu Kec. Matraman Jakarta Timur. Sesampainya di daerah Utan Kayu Kec. Matraman Jakarta Timur saksi RICKY DAVE IMMANUEL mengambil salah satu bungkus makanan ringan yang ada di dalam plastik putih yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 70 gram lalu dimasukkan ke dalam plastik transparan silver



kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan sponse yang bertuliskan huruf JS lalu diserahkan oleh saksi RICKY DAVE IMMANUEL kepada terdakwa UMAR MALDINI THALIB Bin. MUHAMMAD SALAMAH THALIB untuk diserahkan kepada penerima yaitu Petugas Polisi berpakaian preman. Saat terdakwa akan memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 70 gram lalu dimasukkan ke dalam plastik transparan silver kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan sponse yang bertuliskan huruf JS kepada penerima. Tiba-tiba terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMMANUEL ditangkap oleh Saksi Paino, saksi Iswahyudi, saksi Waskito dan saksi Waryono (keempatnya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) kemudian setelah dilakukan penangkapan, pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMMANUEL ditemukan barang bukti

- a. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 12 gram kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik transparan kemudian dimasukkan ke dalam kotak biskuit Choco Pie,
- b. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 9 gram kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik transparan kemudian dimasukkan ke dalam kotak biskuit Choco Pie,
- c. 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis ecstasy warna crem dengan jumlah 50 butir kemudian dilakban warna coklat dengan berat netto keseluruhan 13 gram,
- d. 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis ecstasy warna crem dengan jumlah 50 butir kemudian dilakban warna coklat dengan berat netto keseluruhan 12 gram,
- e. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 14 gram kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik transparan kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan Monde,
- f. 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 70 gram lalu dimasukkan ke dalam plastik transparan silver kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan sponse yang bertuliskan huruf JS yang diakui kepemilikannya oleh para terdakwa. Adapun para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres



Metro Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor LB : 380/NNF/2016 tanggal 25 Februari 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Barang bukti yang disita dari UMAR MALDINI THALIB Bin. MUHAMMAD SALAMAH THALIB berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip (Kode A, B, E dan G) Masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya dengan berat netto 2,6804 gram (sisa Hasil berat netto 2,5240 gram).
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisi 6 (enam) tablet warna kuning dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya dengan berat netto 1,7166 gram (sisa Hasil berat netto 1,1539 gram).
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisi 6 (enam) tablet warna biru dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya dengan berat netto 1,7396 gram (sisa Hasil berat netto 1,1646 gram).
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) strip warna merah berisikan 10 (sepuluh) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya dengan berat netto 1,9057 gram (sisa Hasil berat netto 1,3339 gram).

Barang bukti berupa bahan/daun tersebut adalah benar Shabu dan Ecstasy mengandung Metamfetamina, MDMA dan Nimatazepam dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37,45 dan 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. UURI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa UMAR MALDINI THALIB Bin. MUHAMMAD SALAMAH THALIB bersama-sama dengan saksi RICKY DAVE IMMANUEL (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Pinggir Jalan di Jl. Utan Kayu Kec. Matraman Jakarta Timur, Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHP, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat daripada tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada didaerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi RICKY DAVE IMMANUEL membuat Broadcast di Facebook yang bertuliskan bahwa saksi RICKY DAVE IMMANUEL sedang membutuhkan pekerjaan dan menyertakan nomor handphonenya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 14.00 wib. Scott (Dpo) memperkenalkan did kepada saksi RICKY DAVE IMMANUEL dan menanyakan kepada saksi RICKY DAVE IMMANUEL "apakah saudara membutuhkan pekerjaan" dan saksi RICKY DAVE IMMANUEL menjawab "iya" kemudian saksi RICKY DAVE IMMANUEL diminta bekerja untuk Scott (Dpo) sebagai kurir/pengantar barang lalu saksi RICKY DAVE IMMANUEL menerima tawaran Scott (Dpo) tersebut. Dan mengatakan kepada saksi RICKY DAVE IMMANUEL untuk sabar menunggu dan Scott (Dpo) akan menghubungi saksi RICKY DAVE IMMANUEL kembali. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 13.00 wib. Scott (Dpo) menghubungi saksi RICKY DAVE IMMANUEL dan mengatakan akan ada orang suruhan Scott (Dpo) yang akan menelepon saksi RICKY DAVE IMMANUEL untuk memberikan perintah/pekerjaan mengantar barang. Kemudian orang suruhan Scott (Dpo) tersebut menghubungi saksi RICKY DAVE IMMANUEL untuk menemuinya di daerah Kampung Melayu Jakarta Timur kemudian saksi RICKY DAVE IMMANUEL mengajak terdakwa UMAR MALDINI THALIB Bin. MUHAMMAD SALAMAH THALIB untuk mengantar

Hal. 7 dari 38 Hal. Putusan No. 479 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.



paket narkoba. Saat itu saksi RICKY DAVE IMMANUEL mengatakan kepada terdakwa UMAR MALDINI THALIB Bin. MUHAMMAD SALAMAH THALIB bahwa nantinya terdakwa UMAR MALDINI THALIB Bin. MUHAMMAD SALAMAH THALIB dan saksi RICKY DAVE IMMANUEL akan mendapatkan upah dari orang suruhan Scott (Dpo) sehingga terdakwa menyepakati dan bersama-sama dengan saksi RICKY DAVE IMMANUEL mengendarai sepeda motor untuk menemui orang suruhan Scott (Dpo) di pinggir jalan di daerah Kampung Melayu Jakarta Timur. Setelah bertemu dengan orang suruhan Scott (Dpo) tersebut kemudian orang suruhan Scott (Dpo) memberikan kepada terdakwa UMAR MALDINI THALIB Bin. MUHAMMAD SALAMAH THALIB dan saksi RICKY DAVE IMMANUEL kantong plastik warna putih yang berisikan beberapa bungkus makanan ringan yang bertuliskan huruf-huruf dan meminta kepada terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMMANUEL untuk mengantar paketan bungkus makanan ringan (chiki) tersebut yang telah diberikan kode huruf tersebut kepada penerima barang. Saat itu orang suruhan Scott (Dpo) memberikan 1 (satu) unit handphone Nokia kepada saksi RICKY DAVE IMMANUEL. Kemudian saksi RICKY DAVE IMMANUEL menghubungi ke nomor handphone penerima/pemesan lalu disepakati untuk bertemu di daerah Utan Kayu Kec. Matraman Jakarta Timur. Sesampainya di daerah Utan Kayu Kec. Matraman Jakarta Timur saksi RICKY DAVE IMMANUEL mengambil salah satu bungkus makanan ringan yang ada di dalam plastik putih yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 70 gram lalu dimasukkan ke dalam plastik transparan silver kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan spon yang bertuliskan huruf JS lalu diserahkan oleh saksi RICKY DAVE IMMANUEL kepada terdakwa UMAR MALDINI THALIB Bin. MUHAMMAD SALAMAH THALIB untuk diserahkan kepada penerima yaitu Petugas Polisi berpakaian preman. Saat terdakwa akan memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 70 gram lalu dimasukkan ke dalam plastik transparan silver kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan spon yang bertuliskan huruf JS kepada penerima. Tiba-tiba terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMMANUEL ditangkap oleh Saksi Paino, saksi Iswahyudi, saksi Waskito dan saksi Waryono (keempatnya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) kemudian setelah dilakukan penangkapan, pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan saksi RICKY DAVE



IMMANUEL ditemukan barang bukti

- a. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 12 gram kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik transparan kemudian dimasukkan ke dalam kotak biskuit Choco Pie,
- b. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 9 gram kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik transparan kemudian dimasukkan ke dalam kotak biskuit Choco Pie,
- c. 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba jenis ecstasy warna crem dengan jumlah 50 butir kemudian dilakban warna coklat dengan berat netto keseluruhan 13 gram,
- d. 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba jenis ecstasy warna crem dengan jumlah 50 butir kemudian dilakban warna coklat dengan berat netto keseluruhan 12 gram,
- e. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 14 gram kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik transparan kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan Monde,
- f. 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 70 gram lalu dimasukkan ke dalam plastik transparan silver kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan spones yang bertuliskan huruf JS yang diakui kepemilikannya oleh para terdakwa. Adapun para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor LB : 380/NNF/2016 tanggal 25 Februari 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Barang bukti yang disita dari UMAR MALDINI THALIB Bin. MUHAMMAD SALAMAH THALIB berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip (Kode A, B, E dan G) Masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya dengan berat netto 2,6804 gram (sisa Hasil berat netto 2,5240 gram).
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisi 6 (enam) tablet warna kuning dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya dengan berat netto 1,7166 gram (sisa Hasil berat netto 1,1539 gram).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisi 6 (enam) tablet warna biru dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya dengan berat netto 1,7396 gram (sisa Hasil berat netto 1,1646 gram).
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) strip warna merah berisikan 10 (sepuluh) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya dengan berat netto 1,9057 gram (sisa Hasil berat netto 1,3339 gram).

Barang bukti berupa bahan/daun tersebut adalah benar Shabu dan Ecstasy mengandung Metamfetamina, MDMA dan Nimatazepam dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37,45 dan 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. UURI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

DAN

KEDUA

----- Bahwa terdakwa UMAR MALDINI THALIB Bin. MUHAMMAD SALAMAH THALIB bersama-sama dengan saksi RICKY DAVE IMMANUEL (Dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari' tahun 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Pinggir Jalan di 31. Utan Kayu Kec. Matraman Jakarta Timur, Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHP, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat daripada tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada didaerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan. membantu, menyuruh turut melakukan, melaksanakan,

Hal. 10 dari 38 Hal. Putusan No. 479 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan atau mengorganisasikan, secara tanpa hak memiliki, menyimpan, atau/atau membawa Psikotropika, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi RICKY DAVE IMMANUEL membuat Broadcast di Facebook yang bertuliskan bahwa saksi RICKY DAVE IMMANUEL sedang membutuhkan pekerjaan dan menyertakan nomor handphonenya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 14.00 wib. Scott (Dpo) memperkenalkan diri kepada saksi RICKY DAVE IMMANUEL dan menanyakan kepada saksi RICKY DAVE IMMANUEL "apakah saudara membutuhkan pekerjaan" dan saksi RICKY DAVE IMMANUEL menjawab "iya" kemudian saksi RICKY DAVE IMMANUEL diminta bekerja untuk Scott (Dpo) sebagai kurir/pengantar barang lalu saksi RICKY DAVE IMMANUEL menerima tawaran Scott (Dpo) tersebut. Dan mengatakan kepada saksi RICKY DAVE IMMANUEL untuk sabar menunggu dan Scott (Dpo) akan menghubungi saksi RICKY DAVE IMMANUEL kembali. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 13.00 wib. Scott (Dpo) menghubungi saksi RICKY DAVE IMMANUEL dan mengatakan akan ada orang suruhan Scott (Dpo) yang akan menelepon saksi RICKY DAVE IMMANUEL untuk memberikan perintah/pekerjaan mengantar barang. Kemudian orang suruhan Scott (Dpo) tersebut menghubungi saksi RICKY DAVE IMMANUEL untuk menemuinya di daerah Kampung Melayu Jakarta Timur kemudian saksi RICKY DAVE IMMANUEL mengajak terdakwa UMAR MALDINI THALIB Bin. MUHAMMAD SALAMAH THALIB untuk mengantar paket narkoba. Saat itu saksi RICKY DAVE IMMANUEL mengatakan kepada terdakwa UMAR MALDINI THALIB Bin. MUHAMMAD SALAMAH THALIB bahwa nantinya terdakwa UMAR MALDINI THALIB Bin. MUHAMMAD SALAMAH THALIB dan saksi RICKY DAVE IMMANUEL akan mendapatkan upah dari orang suruhan Scott (Dpo) sehingga terdakwa menyepakati dan bersama-sama dengan saksi RICKY DAVE IMMANUEL mengendarai sepeda motor untuk menemui orang suruhan Scott (Dpo) di pinggir jalan di daerah Kampung Melayu Jakarta Timur. Setelah bertemu dengan orang suruhan Scott (Dpo) tersebut kemudian orang suruhan Scott (Dpo) memberikan kepada terdakwa UMAR MALDINI THALIB Bin. MUHAMMAD SALAMAH THALIB dan saksi RICKY DAVE IMMANUEL kantong plastik warna putih yang berisikan beberapa bungkus makanan ringan yang bertuliskan huruf-huruf dan meminta kepada terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMMANUEL untuk mengantar paketan bungkus makanan ringan (chiki) tersebut yang telah

Hal. 11 dari 38 Hal. Putusan No. 479 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan kode huruf tersebut kepada penerima barang. Saat itu orang suruhan Scott (Dpo) memberikan 1 (satu) unit handphone Nokia kepada saksi RICKY DAVE IMMANUEL. Kemudian saksi RICKY DAVE IMMANUEL menghubungi ke nomor handphone penerima/pemesan lalu disepakati untuk bertemu di daerah Utan Kayu Kec. Matraman Jakarta Timur. Sesampainya di daerah Utan Kayu Kec. Matraman Jakarta Timur saksi RICKY DAVE IMMANUEL mengambil salah satu bungkus makanan ringan yang ada di dalam plastik putih yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 70 gram lalu dimasukkan ke dalam plastik transparan silver kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan sponge yang bertuliskan huruf JS lalu diserahkan oleh saksi RICKY DAVE IMMANUEL kepada terdakwa UMAR MALDINI THALIB Bin. MUHAMMAD SALAMAH THALIB untuk diserahkan kepada penerima yaitu Petugas Polisi berpakaian preman. Saat terdakwa akan memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 70 gram lalu dimasukkan ke dalam plastik transparan silver kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan sponge yang bertuliskan huruf JS kepada penerima. Tiba-tiba terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMMANUEL ditangkap oleh Saksi Paino, saksi Iswahyudi, saksi Waskito dan saksi Waryono (keempatnya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) kemudian setelah dilakukan penangkapan, pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMMANUEL ditemukan barang bukti 50 (lima puluh) butir psikotropika jenis happy five yang dikemas bungkus merah kemudian dilakban warna coklat dengan berat netto keseluruhan 11 gram.

- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor LB : 380/NNF/2016 tanggal 25 Februari 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Barang bukti yang disita dari UMAR MALDINI THALIB Bin. MUHAMMAD SALAMAH THALIB berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip (Kode A, B, E dan G) Masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya dengan berat netto 2,6804 gram (sisa Hasil beret netto 2,5240 gram).
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisi 6 (enam) tablet warna kuning dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya dengan berat netto 1,7166 gram (sisa Hasil beret netto 1,1539 gram).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisi 6 (enam) tablet warna biru dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya dengan berat netto 1,7396 gram (sisa Hasil berat netto 1,1646 gram).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) strip warna merah berisikan 10 (sepuluh) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya dengan berat netto 1,9057 gram (sisa Hasil berat netto 1,3339 gram).
 - Barang bukti berupa bahan/daun tersebut adalah benar Shabu dan Ecstasy mengandung Metamfetamina, MDMA dan Nimatazepam dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37,45 dan 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. UURI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
 - Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika/Psikotropika tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 71 ayat (1) jo pasal 62 U.U.R.I Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini maka persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan keterangan saksi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, saksi-saksi mana sebelum memberikan keterangannya terlebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI : WASKITO**, disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar anggota Sat Narkoba Pories Metro Jakarta Selatan;
 - Bahwa benar awalnya saksi RICKY DAVE IMANUEL membuat Broadcast di Facebook yang bertuliskan bahwa saksi RICKY DAVE IMANUEL sedang membutuhkan pekerjaan dan menyertakan nomor handphonenya. Kemudian

Hal. 13 dari 38 Hal. Putusan No. 479 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 14.00 wib. Scott (Dpo) memperkenalkan diri kepada saksi RICKY DAVE IMANUEL dan menanyakan kepada saksi RICKY DAVE IMANUEL "apakah saudara membutuhkan pekerjaan" dan saksi RICKY DAVE IMANUEL menjawab "iya" kemudian saksi RICKY DAVE IMANUEL diminta bekerja untuk Scott (Dpo) sebagai kurir/pengantar barang lalu saksi RICKY DAVE IMANUEL menerima tawaran Scott (Dpo) tersebut. Dan mengatakan kepada saksi RICKY DAVE IMANUEL untuk sabar menunggu dan Scott (Dpo) akan menghubungi saksi RICKY DAVE IMANUEL kembali. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 13.00 wib. Scott (Dpo) menghubungi saksi RICKY DAVE IMANUEL dan mengatakan akan ada orang suruhan Scott (Dpo) yang akan menelepon saksi RICKY DAVE IMANUEL untuk memberikan perintah/pekerjaan mengantar barang. Kemudian orang suruhan Scott (Dpo) tersebut menghubungi saksi RICKY DAVE IMANUEL untuk menemuinya di daerah Kampung Melayu Jakarta Timur kemudian saksi RICKY DAVE IMANUEL mengajak terdakwa untuk mengantar paket narkoba. Saat itu saksi RICKY DAVE IMANUEL mengatakan kepada terdakwa bahwa nantinya terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMANUEL akan mendapatkan upah dari orang suruhan Scott (Dpo) sehingga terdakwa menyepakati dan bersama-sama dengan saksi RICKY DAVE IMANUEL mengendarai sepeda motor untuk menemui orang suruhan Scott (Dpo) di pinggir jalan di daerah Kampung Melayu Jakarta Timur. Setelah bertemu dengan orang suruhan Scott (Dpo) tersebut kemudian orang suruhan Scott (Dpo) memberikan kepada terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMANUEL kantong plastik warna putih yang berisikan beberapa bungkus makanan ringan yang bertuliskan huruf-huruf dan meminta kepada terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMANUEL untuk mengantar paketan bungkus makanan ringan (chiki) tersebut yang telah diberikan kode huruf tersebut kepada penerima barang. Saat itu orang suruhan Scott (Dpo) memberikan 1 (satu) unit handphone Nokia kepada saksi RICKY DAVE IMANUEL. Kemudian saksi RICKY DAVE IMANUEL menghubungi ke nomor handphone penerima/pemesan lalu disepakati untuk bertemu di daerah Utan Kayu Kec. Matraman Jakarta Timur. Sesampainya di daerah Utan Kayu Kec. Matraman Jakarta Timur saksi RICKY DAVE IMANUEL mengambil salah satu bungkus makanan ringan yang ada di dalam plastik putih yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 70 gram lalu dimasukkan ke dalam plastik transparan silver kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan



ringan sponge yang bertuliskan huruf JS lalu diserahkan oleh saksi RICKY DAVE IMANUEL kepada terdakwa untuk diserahkan kepada penerima yaitu Petugas Polisi berpakaian preman. Saat terdakwa akan memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 70 gram lalu dimasukkan ke dalam plastik transparan silver kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan sponge yang bertuliskan huruf JS kepada penerima. Tiba-tiba terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMANUEL ditangkap oleh Saksi Paino, saksi Iswahyudi, saksi Waskito dan saksi Waryono (keempatnya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) kemudian setelah dilakukan penangkapan, pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMANUEL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 12 gram kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik transparan kemudian dimasukkan ke dalam kotak biskuit Choco Pie, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 9 gram kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik transparan kemudian dimasukkan ke dalam kotak biskuit Choco Pie, 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis ecstasy warna crem dengan jumlah 50 butir kemudian dilakban warna coklat dengan berat netto keseluruhan 13 gram, 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis ecstasy warna crem dengan jumlah 50 butir kemudian dilakban warna coklat dengan berat netto keseluruhan 12 gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 14 gram kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik transparan kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan Monde, 50 (lima puluh) butir psikotropika jenis happy five yang dikemas bungkus merah kemudian dilakban warna coklat dengan berat netto keseluruhan 11 gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 70 gram lalu dimasukkan ke dalam plastik transparan silver kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan sponge yang bertuliskan huruf JS yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Adapun terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu memiliki, menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. Saksi : WARYONO, di depan persidangan keterangan Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar anggota Sat Narkoba Pories Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa benar awalnya saksi RICKY DAVE IMANUEL membuat Broadcast di Facebook yang bertuliskan bahwa saksi RICKY DAVE IMANUEL sedang membutuhkan pekerjaan dan menyertakan nomor handphonenya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 14.00 wib. Scott (Dpo) memperkenalkan diri kepada saksi RICKY DAVE IMANUEL dan menanyakan kepada saksi RICKY DAVE IMANUEL "apakah saudara membutuhkan pekerjaan" dan saksi RICKY DAVE IMANUEL menjawab "iya" kemudian saksi RICKY DAVE IMANUEL diminta bekerja untuk Scott (Dpo) sebagai kurir/pengantar barang lalu saksi RICKY DAVE IMANUEL menerima tawaran Scott (Dpo) tersebut. Dan mengatakan kepada saksi RICKY DAVE IMANUEL untuk sabar menunggu dan Scott (Dpo) akan menghubungi saksi RICKY DAVE IMANUEL kembali. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 13.00 wib. Scott (Dpo) menghubungi saksi RICKY DAVE IMANUEL dan mengatakan akan ada orang suruhan Scott (Dpo) yang akan menelepon saksi RICKY DAVE IMANUEL untuk memberikan perintah/pekerjaan mengantar barang. Kemudian orang suruhan Scott (Dpo) tersebut menghubungi saksi RICKY DAVE IMANUEL untuk menemuinya di daerah Kampung Melayu Jakarta Timur kemudian saksi RICKY DAVE IMANUEL mengajak terdakwa untuk mengantar paket narkotika. Saat itu saksi RICKY DAVE IMANUEL mengatakan kepada terdakwa bahwa nantinya terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMANUEL akan mendapatkan upah dari orang suruhan Scott (Dpo) sehingga terdakwa menyepakati dan bersama-sama dengan saksi RICKY DAVE IMANUEL mengendarai sepeda motor untuk menemui orang suruhan Scott (Dpo) di pinggir jalan di daerah Kampung Melayu Jakarta Timur. Setelah bertemu dengan orang suruhan Scott (Dpo) tersebut kemudian orang suruhan Scott (Dpo) memberikan kepada terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMANUEL kantong plastik warna putih yang berisikan beberapa bungkus makanan ringan yang bertuliskan

Hal. 16 dari 38 Hal. Putusan No. 479 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf-huruf dan meminta kepada terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMANUEL untuk mengantar paketan bungkus makanan ringan (chiki) tersebut yang telah diberikan kode huruf tersebut kepada penerima barang. Saat itu orang suruhan Scott (Dpo) memberikan 1 (satu) unit handphone Nokia kepada saksi RICKY DAVE IMANUEL. Kemudian saksi RICKY DAVE IMANUEL menghubungi ke nomor handphone penerima/pemesan lalu disepakati untuk bertemu di daerah Utan Kayu Kec. Matraman Jakarta Timur. Sesampainya di daerah Utan Kayu Kec. Matraman Jakarta Timur saksi RICKY DAVE IMANUEL mengambil salah satu bungkus makanan ringan yang ada di dalam plastik putih yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 70 gram lalu dimasukkan ke dalam plastik transparan silver kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan sponge yang bertuliskan huruf JS lalu diserahkan oleh saksi RICKY DAVE IMANUEL kepada terdakwa untuk diserahkan kepada penerima yaitu Petugas Polisi berpakaian preman. Saat terdakwa akan memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 70 gram lalu dimasukkan ke dalam plastik transparan silver kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan sponge yang bertuliskan huruf JS kepada penerima. Tiba-tiba terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMANUEL ditangkap oleh Saksi Paino, saksi Iswahyudi, saksi Waskito dan saksi Waryono (keempatnya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) kemudian setelah dilakukan penangkapan, pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMANUEL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 12 gram kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik transparan kemudian dimasukkan ke dalam kotak biskuit Choco Pie, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 9 gram kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik transparan kemudian dimasukkan ke dalam kotak biskuit Choco Pie, 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis ecstasy warna crem dengan jumlah 50 butir kemudian dilakban warna coklat dengan berat netto keseluruhan 13 gram, 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis ecstasy warna crem dengan jumlah 50 butir kemudian dilakban warna coklat dengan berat netto keseluruhan 12 gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 14 gram kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik

Hal. 17 dari 38 Hal. Putusan No. 479 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan Monde, 50 (lima puluh) butir psikotropika jenis happy five yang dikemas bungkus merah kemudian dilakban warna coklat dengan berat netto keseluruhan 11 gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 70 gram lalu dimasukkan ke dalam plastik transparan silver kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan spones yang bertuliskan huruf JS yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Adapun terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar awalnya saksi RICKY DAVE IMANUEL membuat Broadcast di Facebook yang bertuliskan bahwa saksi RICKY DAVE IMANUEL sedang membutuhkan pekerjaan dan menyertakan nomor handphonenya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 14.00 wib. Scott (Dpo) memperkenalkan diri kepada saksi RICKY DAVE IMANUEL dan menanyakan kepada saksi RICKY DAVE IMANUEL "apakah saudara membutuhkan pekerjaan" dan saksi RICKY DAVE IMANUEL menjawab "iya" kemudian saksi RICKY DAVE IMANUEL diminta bekerja untuk Scott (Dpo) sebagai kurir/pengantar barang lalu saksi RICKY DAVE IMANUEL menerima tawaran Scott (Dpo) tersebut. Dan mengatakan kepada saksi RICKY DAVE IMANUEL untuk sabar menunggu dan Scott (Dpo) akan menghubungi saksi RICKY DAVE IMANUEL kembali. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 13.00 wib. Scott (Dpo) menghubungi saksi RICKY DAVE IMANUEL dan mengatakan akan ada orang suruhan Scott (Dpo) yang akan menelepon saksi RICKY DAVE IMANUEL untuk memberikan perintah/pekerjaan mengantar barang. Kemudian orang suruhan Scott (Dpo) tersebut menghubungi saksi RICKY DAVE IMANUEL untuk

Hal. 18 dari 38 Hal. Putusan No. 479 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemuinya di daerah Kampung Melayu Jakarta Timur kemudian saksi RICKY DAVE IMANUEL mengajak terdakwa untuk mengantar paket narkotika. Saat itu saksi RICKY DAVE IMANUEL mengatakan kepada terdakwa bahwa nantinya terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMANUEL akan mendapatkan upah dari orang suruhan Scott (Dpo) sehingga terdakwa menyepakati dan bersama-sama dengan saksi RICKY DAVE IMANUEL mengendarai sepeda motor untuk menemui orang suruhan Scott (Dpo) di pinggir jalan di daerah Kampung Melayu Jakarta Timur. Setelah bertemu dengan orang suruhan Scott (Dpo) tersebut kemudian orang suruhan Scott (Dpo) memberikan kepada terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMANUEL kantong plastik warna putih yang berisikan beberapa bungkus makanan ringan yang bertuliskan huruf-huruf dan meminta kepada terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMANUEL untuk mengantar paketan bungkus makanan ringan (chiki) tersebut yang telah diberikan kode huruf tersebut kepada penerima barang. Saat itu orang suruhan Scott (Dpo) memberikan 1 (satu) unit handphone Nokia kepada saksi RICKY DAVE IMANUEL. Kemudian saksi RICKY DAVE IMANUEL menghubungi ke nomor handphone penerima/pemesan lalu disepakati untuk bertemu di daerah Utan Kayu Kec. Matraman Jakarta Timur. Sesampainya di daerah Utan Kayu Kec. Matraman Jakarta Timur saksi RICKY DAVE IMANUEL mengambil salah satu bungkus makanan ringan yang ada di dalam plastik putih yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 70 gram lalu dimasukkan ke dalam plastik transparan silver kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan sponge yang bertuliskan huruf JS lalu diserahkan oleh saksi RICKY DAVE IMANUEL kepada terdakwa untuk diserahkan kepada penerima yaitu Petugas Polisi berpakaian preman. Saat terdakwa akan memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 70 gram lalu dimasukkan ke dalam plastik transparan silver kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan sponge yang bertuliskan huruf JS kepada penerima. Tiba-tiba terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMANUEL ditangkap oleh Saksi Paino, saksi Iswahyudi, saksi Waskito dan saksi Waryono (keempatnya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) kemudian setelah dilakukan penangkapan, pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMANUEL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 12 gram kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik transparan kemudian

Hal. 19 dari 38 Hal. Putusan No. 479 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam kotak biskuit Choco Pie, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 9 gram kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik transparan kemudian dimasukkan ke dalam kotak biskuit Choco Pie, 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba jenis ecstasy warna crem dengan jumlah 50 butir kemudian dilakban warna coklat dengan berat netto keseluruhan 13 gram, 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba jenis ecstasy warna crem dengan jumlah 50 butir kemudian dilakban warna coklat dengan berat netto keseluruhan 12 gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 14 gram kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik transparan kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan Monde, 50 (lima puluh) butir psikotropika jenis happy five yang dikemas bungkus merah kemudian dilakban warna coklat dengan berat netto keseluruhan 11 gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 70 gram lalu dimasukkan ke dalam plastik transparan silver kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan sponge yang bertuliskan huruf JS yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Adapun terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, adanya keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dimuka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, dan Terdakwa menyatakan bahwa ia mengakui perbuatannya.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut

Hal. 20 dari 38 Hal. Putusan No. 479 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar :

KESATU

PRIMAIR : Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR : Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

KEDUA : Pasal 71 ayat (1) jo. Pasal 62 UU.RI. No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yangt disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Precursor Narkotika ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Yang dimaksud "setiap orang" menurut ketentuan perundangundangan adalah manusia atau orang dalam hal ini adalah terdakwa yaitu terdakwa **UMAR MALDINI THALIB b. MUHAMMAD SALAMAH THALIB** dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya; Dengan demikian unsur " barang siapa " ini telah terpenuhi, pada diri Terdakwa;.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan

Hal. 21 dari 38 Hal. Putusan No. 479 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dengan didukung adanya barang bukti telah ternyata bahwa awalnya saksi RICKY DAVE IMANUEL membuat Broadcast di Facebook yang bertuliskan bahwa saksi RICKY DAVE IMANUEL sedang membutuhkan pekerjaan dan menyertakan nomor handphonenya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 14.00 wib. Scott (Dpo) memperkenalkan diri kepada saksi RICKY DAVE IMANUEL dan menanyakan kepada saksi RICKY DAVE IMANUEL "apakah saudara membutuhkan pekerjaan" dan saksi RICKY DAVE IMANUEL menjawab "iya" kemudian saksi RICKY DAVE IMANUEL diminta bekerja untuk Scott (Dpo) sebagai kurir/pengantar barang lalu saksi RICKY DAVE IMANUEL menerima tawaran Scott (Dpo) tersebut. Dan mengatakan kepada saksi RICKY DAVE IMANUEL untuk sabar menunggu dan Scott (Dpo) akan menghubungi saksi RICKY DAVE IMANUEL kembali. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 13.00 wib. Scott (Dpo) menghubungi saksi RICKY DAVE IMANUEL dan mengatakan akan ada orang suruhan Scott (Dpo) yang akan menelepon saksi RICKY DAVE IMANUEL untuk memberikan perintah/pekerjaan mengantar barang. Kemudian orang suruhan Scott (Dpo) tersebut menghubungi saksi RICKY DAVE IMANUEL untuk menemuinya di daerah Kampung Melayu Jakarta Timur kemudian saksi RICKY DAVE IMANUEL mengajak terdakwa untuk mengantar paket narkoba. Saat itu saksi RICKY DAVE IMANUEL mengatakan kepada terdakwa bahwa nantinya terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMANUEL akan mendapatkan upah dari orang suruhan Scott (Dpo) sehingga terdakwa menyepakati dan bersama-sama dengan saksi RICKY DAVE IMANUEL mengendarai sepeda motor untuk menemui orang suruhan Scott (Dpo) di pinggir jalan di daerah Kampung Melayu Jakarta Timur. Setelah bertemu dengan orang suruhan Scott (Dpo) tersebut kemudian orang suruhan Scott (Dpo) memberikan kepada terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMANUEL kantong plastik warna putih yang berisikan beberapa bungkus makanan ringan yang bertuliskan huruf-huruf dan meminta kepada terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMANUEL untuk mengantar paketan bungkus makanan ringan (chiki) tersebut yang telah diberikan kode huruf tersebut kepada penerima barang. Saat itu orang suruhan Scott (Dpo) memberikan 1 (satu) unit handphone Nokia kepada saksi RICKY DAVE IMANUEL. Kemudian saksi RICKY DAVE IMANUEL menghubungi ke nomor handphone penerima/pemesan lalu disepakati untuk bertemu di daerah Utan Kayu Kec. Matraman Jakarta Timur. Sesampainya di daerah Utan Kayu Kec.

Hal. 22 dari 38 Hal. Putusan No. 479 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matraman Jakarta Timur saksi RICKY DAVE IMANUEL mengambil salah satu bungkus makanan ringan yang ada di dalam plastic putih yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 70 gram lalu dimasukkan ke dalam plastik transparan silver kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan sponge yang bertuliskan huruf JS lalu diserahkan oleh saksi RICKY DAVE IMANUEL kepada terdakwa untuk diserahkan kepada penerima yaitu Petugas Polisi berpakaian preman. Saat terdakwa akan memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 70 gram lalu dimasukkan ke dalam plastik transparan silver kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan sponge yang bertuliskan huruf JS kepada penerima. Tiba-tiba terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMANUEL ditangkap oleh Saksi Paino, saksi Iswahyudi, saksi Waskito dan saksi Waryono (keempatnya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) kemudian setelah dilakukan penangkapan, pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMANUEL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 12 gram kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik transparan kemudian dimasukkan ke dalam kotak biskuit Choco Pie, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 9 gram kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik transparan kemudian dimasukkan ke dalam kotak biskuit Choco Pie, 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis ecstasy warna crem dengan jumlah 50 butir kemudian dilakban warna coklat dengan berat netto keseluruhan 13 gram, 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis ecstasy warna crem dengan jumlah 50 butir kemudian dilakban warna coklat dengan berat netto keseluruhan 12 gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 14 gram kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik transparan kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan Monde, 50 (lima puluh) butir psikotropika jenis happy five yang dikemas bungkus merah kemudian dilakban warna coklat dengan berat netto keseluruhan 11 gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 70 gram lalu dimasukkan ke dalam plastik transparan silver kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan sponge yang bertuliskan huruf JS yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Adapun terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa benar terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana

Hal. 23 dari 38 Hal. Putusan No. 479 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Dengan demikian unsure tersebut **tidak terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsure-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Precursor Narkotika ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Yang dimaksud "setiap orang" menurut ketentuan perundangundangan adalah manusia atau orang dalam hal ini adalah terdakwa yaitu terdakwa **UMAR MALDINI THALIB b. MUHAMMAD SALAMAH THALIB** dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya; Dengan demikian unsur " barang siapa " ini telah terpenuhi, pada diri Terdakwa;.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dengan didukung adanya barang bukti telah ternyata bahwa awalnya saksi RICKY DAVE IMANUEL membuat Broadcast di Facebook yang bertuliskan bahwa saksi RICKY DAVE IMANUEL sedang membutuhkan pekerjaan dan menyertakan nomor handphonenya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 14.00 wib. Scott (Dpo) memperkenalkan diri kepada saksi RICKY DAVE IMANUEL dan

Hal. 24 dari 38 Hal. Putusan No. 479 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada saksi RICKY DAVE IMANUEL "apakah saudara membutuhkan pekerjaan" dan saksi RICKY DAVE IMANUEL menjawab "iya" kemudian saksi RICKY DAVE IMANUEL diminta bekerja untuk Scott (Dpo) sebagai kurir/pengantar barang lalu saksi RICKY DAVE IMANUEL menerima tawaran Scott (Dpo) tersebut. Dan mengatakan kepada saksi RICKY DAVE IMANUEL untuk sabar menunggu dan Scott (Dpo) akan menghubungi saksi RICKY DAVE IMANUEL kembali. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 13.00 wib. Scott (Dpo) menghubungi saksi RICKY DAVE IMANUEL dan mengatakan akan ada orang suruhan Scott (Dpo) yang akan menelepon saksi RICKY DAVE IMANUEL untuk memberikan perintah/pekerjaan mengantar barang. Kemudian orang suruhan Scott (Dpo) tersebut menghubungi saksi RICKY DAVE IMANUEL untuk menemuinya di daerah Kampung Melayu Jakarta Timur kemudian saksi RICKY DAVE IMANUEL mengajak terdakwa untuk mengantar paket narkoba. Saat itu saksi RICKY DAVE IMANUEL mengatakan kepada terdakwa bahwa nantinya terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMANUEL akan mendapatkan upah dari orang suruhan Scott (Dpo) sehingga terdakwa menyepakati dan bersama-sama dengan saksi RICKY DAVE IMANUEL mengendarai sepeda motor untuk menemui orang suruhan Scott (Dpo) di pinggir jalan di daerah Kampung Melayu Jakarta Timur. Setelah bertemu dengan orang suruhan Scott (Dpo) tersebut kemudian orang suruhan Scott (Dpo) memberikan kepada terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMANUEL kantong plastik warna putih yang berisikan beberapa bungkus makanan ringan yang bertuliskan huruf-huruf dan meminta kepada terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMANUEL untuk mengantar paketan bungkus makanan ringan (chiki) tersebut yang telah diberikan kode huruf tersebut kepada penerima barang. Saat itu orang suruhan Scott (Dpo) memberikan 1 (satu) unit handphone Nokia kepada saksi RICKY DAVE IMANUEL. Kemudian saksi RICKY DAVE IMANUEL menghubungi ke nomor handphone penerima/pemesan lalu disepakati untuk bertemu di daerah Utan Kayu Kec. Matraman Jakarta Timur. Sesampainya di daerah Utan Kayu Kec. Matraman Jakarta Timur saksi RICKY DAVE IMANUEL mengambil salah satu bungkus makanan ringan yang ada di dalam plastik putih yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 70 gram lalu dimasukkan ke dalam plastik transparan silver kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan sponge yang bertuliskan huruf JS lalu diserahkan oleh saksi RICKY DAVE IMANUEL kepada terdakwa untuk diserahkan kepada

Hal. 25 dari 38 Hal. Putusan No. 479 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima yaitu Petugas Polisi berpakaian preman. Saat terdakwa akan memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 70 gram lalu dimasukkan ke dalam plastik transparan silver kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan spones yang bertuliskan huruf JS kepada penerima. Tiba-tiba terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMANUEL ditangkap oleh Saksi Paino, saksi Iswahyudi, saksi Waskito dan saksi Waryono (keempatnya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) kemudian setelah dilakukan penangkapan, pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMANUEL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 12 gram kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik transparan kemudian dimasukkan ke dalam kotak biskuit Choco Pie, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 9 gram kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik transparan kemudian dimasukkan ke dalam kotak biskuit Choco Pie, 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis ecstasy warna crem dengan jumlah 50 butir kemudian dilakban warna coklat dengan berat netto keseluruhan 13 gram, 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis ecstasy warna crem dengan jumlah 50 butir kemudian dilakban warna coklat dengan berat netto keseluruhan 12 gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 14 gram kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik transparan kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan Monde, 50 (lima puluh) butir psikotropika jenis happy five yang dikemas bungkus merah kemudian dilakban warna coklat dengan berat netto keseluruhan 11 gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 70 gram lalu dimasukkan ke dalam plastik transparan silver kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan spones yang bertuliskan huruf JS yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Adapun terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa benar terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Dengan demikian unsure tersebut **telah terpenuhi** ;

Hal. 26 dari 38 Hal. Putusan No. 479 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Precursor Narkotika ;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dengan didukung adanya barang bukti telah ternyata Bahwa awalnya saksi RICKY DAVE IMANUEL membuat Broadcast di Facebook yang bertuliskan bahwa saksi RICKY DAVE IMANUEL sedang membutuhkan pekerjaan dan menyertakan nomor handphonenya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 14.00 wib. Scott (Dpo) memperkenalkan diri kepada saksi RICKY DAVE IMANUEL dan menanyakan kepada saksi RICKY DAVE IMANUEL "apakah saudara membutuhkan pekerjaan" dan saksi RICKY DAVE IMANUEL menjawab "iya" kemudian saksi RICKY DAVE IMANUEL diminta bekerja untuk Scott (Dpo) sebagai kurir/pengantar barang lalu saksi RICKY DAVE IMANUEL menerima tawaran Scott(Dpo) tersebut. Dan mengatakan kepada saksi RICKY DAVE IMANUEL untuk sabar menunggu dan Scott (Dpo) akan menghubungi saksi RICKY DAVE IMANUEL kembali. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 13.00 wib. Scott (Dpo) menghubungi saksi RICKY DAVE IMANUEL dan mengatakan akan ada orang suruhan Scott(Dpo) yang akan menelepon saksi RICKY DAVE IMANUEL untuk memberikan perintah/pekerjaan mengantar barang. Kemudian orang suruhan Scott (Dpo) tersebut menghubungi saksi RICKY DAVE IMANUEL untuk menemuinya di daerah Kampung Melayu Jakarta Timur kemudian saksi RICKY DAVE IMANUEL mengajak terdakwa untuk mengantar paket narkotika. Saat itu saksi RICKY DAVE IMANUEL mengatakan kepada terdakwa bahwa nantinya terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMANUEL akan mendapatkan upah dari orang suruhan Scott (Dpo) sehingga terdakwa menyepakati dan bersama-sama dengan saksi RICKY DAVE IMANUEL mengendarai sepeda motor untuk menemui orang suruhan Scott (Dpo) di pinggir jalan di daerah Kampung Melayu Jakarta Timur. Setelah bertemu dengan orang suruhan Scott (Dpo) tersebut kemudian orang suruhan Scott (Dpo) memberikan kepada terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMANUEL kantong plastic warna putih yang berisikan beberapa bungkus makanan ringan yang bertuliskan huruf-huruf dan meminta kepada terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMANUEL untuk mengantar paketan bungkus makanan ringan (chiki) tersebut yang telah diberikan kode huruf tersebut kepada penerima barang. Saat itu orang suruhan Scott (Dpo) memberikan 1 (satu) unit handphone Nokia kepada saksi RICKY DAVE IMANUEL. Kemudian saksi RICKY DAVE IMANUEL menghubungi ke nomor handphone penerima/pemesan lalu disepakati untuk bertemu di daerah Utan Kayu Kec. Matraman Jakarta Timur.

Hal. 27 dari 38 Hal. Putusan No. 479 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di daerah Utan Kayu Kec. Matraman Jakarta Timur saksi RICKY DAVE IMANUEL mengambil salah satu bungkus makanan ringan yang ada didalam plastik putih yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 70 gram lalu dimasukkan ke dalam plastik transparan silver kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan sponse yang bertuliskan huruf JS lalu diserahkan oleh saksi RICKY DAVE IMANUEL kepada terdakwa untuk diserahkan kepada penerima yaitu Petugas Polisi berpakaian preman. Saat terdakwa akan memberikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 70 gram lalu dimasukkan ke dalam plastik transparan silver kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan sponse yang bertuliskan huruf JS kepada penerima. Tiba-tiba terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMANUEL ditangkap oleh Saksi Paino, saksi Iswahyudi, saksi Waskito dan saksi Waryono (keempatnya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) kemudian setelah dilakukan penangkapan, pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMANUEL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 12 gram kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik transparan kemudian dimasukkan ke dalam kotak biscuit Choco Pie, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 9 gram kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik transparan kemudian dimasukkan ke dalam kotak biscuit Choco Pie, 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis ecstasy warna crem dengan jumlah 50 butir kemudian dilakban warna coklat dengan berat netto keseluruhan 13 gram, 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis ecstasy warna crem dengan jumlah 50 butir kemudian dilakban warna coklat dengan berat netto keseluruhan 12 gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 14 gram kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik transparan kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan Monde, 50 (lima puluh) butir psikotropika jenis happy five yang dikemas bungkus merah kemudian dilakban warna coklat dengan berat netto keseluruhan 11 gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 70 gram lalu dimasukkan ke dalam plastik transparan silver kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan sponse yang bertuliskan huruf JS yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Adapun terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan

Hal. 28 dari 38 Hal. Putusan No. 479 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor LB : 380/NNF/2016 tanggal 25 Februari 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut Barang bukti yang disita dari UMAR MALDINI THALIB Bin. MUHAMMAD SALAMAH THALIB berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip (Kode A, B, E dan G) Masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya dengan berat netto 2,6804 gram (sisa Hasil berat netto 2,5240 gram).
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisi 6 (enam) tablet warna kuning dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya dengan berat netto 1,7166 gram (sisa Hasil berat netto 1,1539 gram).
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisi 6 (enam) tablet warna biru dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya dengan berat netto 1,7396 gram (sisa Hasil berat netto 1,1646 gram).
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) strip warna merah berisikan 10 (sepuluh) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya dengan berat netto 1,9057 gram (sisa Hasil berat netto 1,3339 gram).

Barang bukti berupa bahan/daun tersebut adalah benar Sabu dan Ecstasy mengandung Metamfetamina, MDMA dan Nimatazepam dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37,45 dan 61 Lam piran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. UURI Nomor 5 ThauN 1997 tentang Psicotropika.

Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Bahwa dengan demikian unsur " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika " **telah terpenuhi**.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 71 ayat (1) jo. Pasal 62 UU.RI. No.5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau membawa

Hal. 29 dari 38 Hal. Putusan No. 479 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika ;

3. Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh, turut melakukan, melaksanakan, menganjurkan atau mengorganisasikan ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Yang dimaksud "setiap orang" menurut ketentuan perundangundangan adalah manusia atau orang dalam hal ini adalah terdakwa yaitu terdakwa **UMAR MALDINI THALIB b. MUHAMMAD SALAMAH THALIB** dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya; Dengan demikian unsur " barang siapa " ini telah terpenuhi, pada diri Terdakwa;.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau membawa Psikotropika ;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan melalui keterangansaksi-saksi dan keterangan terdakwa dengan didukung adanya barang bukti telah ternyata Bahwa awalnya saksi RICKY DAVE IMANUEL membuat Broadcast di Facebook yang bertuliskan bahwa saksi RICKY DAVE IMANUEL sedang membutuhkan pekerjaan dan menyertakan nomor handphonenya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 14.00wib.Scott (Dpo) memperkenalkan diri kepada saksi RICKY DAVE IMANUEL dan menanyakan kepada saksi RICKY DAVE IMANUEL "apakah saudara membutuhkan pekerjaan"dan saksi RICKY DAVE IMANUEL menjawab "iya" kemudian saksi RICKY DAVE IMANUEL diminta bekerja untuk Scott (Dpo) sebagai kurir/pengantar barang lalu saksi RICKY DAVE IMANUEL menerima tawaran Scott (Dpo)tersebut. Dan mengatakan kepada saksi RICKY DAVE IMANUEL untuk sabar menunggu dan Scott (Dpo) akan menghubungi saksi RICKY DAVE IMANUEL kembali Selanjutnya pada nemuinya di daerah Kampung Melayu Jakarta Timur kemudian saksi RICKY DAVE IMANUEL mengajak terdakwa untuk mengantar paket narkoba. Saat itu saksi RICKY DAVE IMANUEL mengatakan kepada terdakwa bahwa nantinya terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMANUEL akan mendapatkan upah dari orang suruhan Scott (Dpo) sehinggaterdakwamenyepakatidanbersama-sama dengan saksi RICKY DAVE IMANUEL mengendarai sepeda motor untuk menemui orang suruhan Scott (Dpo) di pinggir jalan di daerah Kampung Melayu Jakarta Timur. Setelah bertemu dengan orang suruhan Scott (Dpo) tersebut kemudian orang suruhan Scott (Dpo) memberikan kepada terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMANUEL kantong plastik warna putihyang berisikan beberapa bungkus

Hal. 30 dari 38 Hal. Putusan No. 479 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan ringan yang bertuliskan huruf-huruf dan meminta kepada terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMANUEL untuk mengantar paketan bungkus makanan ringan (chiki) tersebut yang telah diberikan kode huruf tersebut kepada penerima barang. Saat itu orang suruhan Scott (Dpo) memberikan 1 (satu) unit handphone Nokia kepadasaksi RICKY DAVE IMANUEL. Kemudian saksi RICKY DAVE IMANUEL menghubungi ke nomorhandphone penerima/pemesan lalu disepakati untuk bertemu di daerah Utan Kayu Kec.Matraman Jakarta Timur. Sesampainya di daerah Utan Kayu Kec. Matraman Jakarta Timur saksi RICKY DAVE IMANUEL mengambil salah satu bungkus makanan ringan yang ada di dalamplastik putih yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 70 gram lalu dimasukkan ke dalam plastik transparan silver kemudiandimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan spone yang bertuliskan huruf JS lalu diserahkanoleh saksi RICKY DAVE IMANUEL kepada terdakwa untuk diserahkan kepada penerima yaituPetugas Polisi berpakaian preman. Saat terdakwa akan memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 70 gram lalu dimasukkan kedalam plastik transparan silver kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan sponeyang bertuliskan huruf JS kepada penerima. Tiba-tiba terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMANUELditangkap oleh Saksi Paino, saksi Iswahyudi, saksi Waskito dan saksi Waryono (keempatnya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) kemudian setelah dilakukan penangkapan, pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMANUEL ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika bukan tanaman (shabu)dengan berat netto 12 gram kemudian dimasukkankembali ke dalam plastik transparan kemudian dimasukkan ke dalam kotak biscuit Choco Pie, 1(satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 9 gram kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik transparan kemudian dimasukkan ke dalam kotak biscuit Choco Pie, 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis ecstasy warna crem dengan jumlah 50 butir kemudian dilakban warnacoklat dengan berat netto keseluruhan 13 gram, 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis ecstasy warna crem dengan jumlah 50 butir kemudian dilakban warnacoklat dengan berat netto keseluruhan 12 gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan yangberisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 14 gram kemudian dimasukkankembali ke dalam plastik transparan kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan Monde, 50 (lima puluh) butir psikotropika jenis happy five yang dikemas bungkus

Hal. 31 dari 38 Hal. Putusan No. 479 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merahkemudian dilakban warna coklat dengan berat netto keseluruhan 11 gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 70 gram lalu dimasukkan ke dalam plastik transparan silver kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan spones yang bertuliskan huruf JS yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Adapun terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor LB : 380/NNF/2016 tanggal 25 Februari 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut Barang bukti yang disita dari UMAR MALDINI THALIB Bin. MUHAMMAD SALAMAH THALIB berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip (Kode A, B, E dan G) Masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya dengan berat netto 2,6804 gram (sisa Hasil berat netto 2,5240 gram).
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisi 6 (enam) tablet warna kuning dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya dengan berat netto 1,7166 gram (sisa Hasil berat netto 1,1539 gram).
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisi 6 (enam) tablet warna biru dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya dengan berat netto 1,7396 gram (sisa Hasil berat netto 1,1646 gram).
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) strip warna merah berisikan 10 (sepuluh) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya dengan berat netto 1,9057 gram (sisa Hasil berat netto 1,3339 gram).

Barang bukti berupa bahan/daun tersebut adalah benar Sabu dan Ecstasy mengandung Metamfetamina, MDMA dan Nimatazepam dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37,45 dan 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. UURI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Bahwa dengan demikian unsur " Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5

Hal. 32 dari 38 Hal. Putusan No. 479 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram " telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh, turut melakukan, melaksanakan, menganjurkan atau mengorganisasikan ;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dengan didukung adanya barang bukti telah ternyata Bahwa awalnya saksi RICKY DAVE IMANUEL membuat Broadcast di Facebook yang bertuliskan bahwa saksi RICKY DAVE IMANUEL sedang membutuhkan pekerjaan dan menyertakan nomor handponenya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 14.00 wib. Scott (Dpo) memperkenalkan diri kepada saksi RICKY DAVE IMANUEL dan menanyakan kepada saksi RICKY DAVE IMANUEL "apakah saudara membutuhkan pekerjaan" dan saksi RICKY DAVE IMANUEL menjawab "iya" kemudian saksi RICKY DAVE IMANUEL diminta bekerja untuk Scott (Dpo) sebagai kurir/pengantar barang lalu saksi RICKY DAVE IMANUEL menerima tawaran Scott (Dpo) tersebut. Dan mengatakan kepada saksi RICKY DAVE IMANUEL untuk sabar menunggu dan Scott (Dpo) akan menghubungi saksi RICKY DAVE IMANUEL kembali. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 13.00 wib. Scott (Dpo) menghubungi saksi RICKY DAVE IMANUEL dan mengatakan akan ada orang suruhan Scott (Dpo) yang akan menelepon saksi RICKY DAVE IMANUEL untuk memberikan perintah/pekerjaan mengantar barang. Kemudian orang suruhan Scott (Dpo) tersebut menghubungi saksi RICKY DAVE IMANUEL untuk menemuinya di daerah Kampung Melayu Jakarta Timur kemudian saksi RICKY DAVE IMANUEL mengajak terdakwa untuk mengantar paket narkoba. Saat itu saksi RICKY DAVE IMANUEL mengatakan kepada terdakwa bahwa nantinya terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMANUEL akan mendapatkan upah dari orang suruhan Scott (Dpo) sehingga terdakwa menyepakati dan bersama-sama dengan saksi RICKY DAVE IMANUEL mengendarai sepeda motor untuk menemui orang suruhan Scott (Dpo) di pinggir jalan di daerah Kampung Melayu Jakarta Timur. Setelah bertemu dengan orang suruhan Scott (Dpo) tersebut kemudian orang suruhan Scott (Dpo) memberikan kepada terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMANUEL kantong plastik warna putih yang berisikan beberapa bungkus makanan ringan yang bertuliskan huruf-huruf dan meminta kepada terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMANUEL untuk mengantar paketan bungkus makanan ringan (chiki) tersebut yang telah diberikan kode huruf tersebut kepada penerima barang. Saat itu orang suruhan Scott (Dpo) memberikan 1 (satu) unit handphone Nokia kepada saksi RICKY DAVE IMANUEL. Kemudian saksi RICKY DAVE IMANUEL menghubungi ke nomor handphone

Hal. 33 dari 38 Hal. Putusan No. 479 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima/pemesan lalu disepakati untuk bertemu di daerah Utan Kayu Kec. Matraman, Jakarta Timur, sesampainya di daerah Utan Kayu Kec. Matraman Jakarta Timur saksi RICKY DAVE EMANUEL mengambil salah satu bungkus makanan ringan yang ada di dalam plastic putih yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 70 gram lalu dimasukkan ke dalam plastic transparan silver kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan sponge yang bertuliskan huruf JS lalu diserahkan oleh saksi RICKY DAVE IMANUEL kepada terdakwa untuk diserahkan kepada penerima yaitu Petugas Polisi berpakaian preman. Saat terdakwa akan memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 70 gram lalu dimasukkan ke dalam plastik transparan silver kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan sponge yang bertuliskan huruf JS kepada penerima. Tiba-tiba terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMANUEL ditangkap oleh Saksi Paino, saksi Iswahyudi, saksi Waskito dan saksi Waryono (keempatnya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) kemudian setelah dilakukan penangkapan, pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan saksi RICKY DAVE IMANUEL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 12 gram kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik transparan kemudian dimasukkan ke dalam kotak biscuit Choco Pie, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 9 gram kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik transparan kemudian dimasukkan ke dalam kotak biscuit Choco Pie, 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis ecstasy warna crem dengan jumlah 50 butir kemudian dilakban warna coklat dengan berat netto keseluruhan 13 gram, 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis ecstasy warna crem dengan jumlah 50 butir kemudian dilakban warna coklat dengan berat netto keseluruhan 12 gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 14 gram kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik transparan kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan Monde, 50 (lima puluh) butir psikotropika jenis happy five yang dikemas bungkus merah kemudian dilakban warna coklat dengan berat netto keseluruhan 11 gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika bukan tanaman (shabu) dengan berat netto 70 gram lalu dimasukkan ke dalam plastik transparan silver kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan sponge yang bertuliskan huruf JS yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Adapun terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa

Hal. 34 dari 38 Hal. Putusan No. 479 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor LB : 380/NNF/2016 tanggal 25 Februari 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut Barang bukti yang disita dari UMAR MALDINI THALIB Bin. MUHAMMAD SALAMAH THALIB berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip (Kode A, B, E dan G) Masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya dengan berat netto 2,6804 gram (sisa Hasil berat netto 2,5240 gram).
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisi 6 (enam) tablet warna kuning dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya dengan berat netto 1,7166 gram (sisa Hasil berat netto 1,1539 gram).
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisi 6 (enam) tablet warna biru dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya dengan berat netto 1,7396 gram (sisa Hasil berat netto 1,1646 gram).
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) strip warna merah berisikan 10 (sepuluh) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya dengan berat netto 1,9057 gram (sisa Hasil berat netto 1,3339 gram).

Barang bukti berupa bahan/daun tersebut adalah benar Sabu dan Ecstasy mengandung Metamfetamina, MDMA dan Nimatazepam dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37,45 dan 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. UURI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika.

Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Bahwa dengan demikian unsur " Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan. membantu, menyuruh turut melakukan, me/aksanakan, menganjurkan atau mengorganisasikan " **telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo.

Hal. 35 dari 38 Hal. Putusan No. 479 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 71 ayat (1) jo. Pasal 62 UU.RI. No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Dakwaan Subsidair Penuntut Umum) dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum, dengan demikian membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis berkesimpulan bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 71 ayat (1) jo. Pasal 62 UU.RI. No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, maka Terdakwa dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan atau menghapuskan pidana bagi terdakwa oleh karena terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana;-

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum telah terbukti, maka berdasarkan pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan dibebankan untuk membayar biaya perkara;-

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah pernah dilakukan penahanan, maka terhadap Terdakwa haruslah diterapkan pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni agar masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 193 dan 197 huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana cukup beralasan supaya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;-

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;

Hal. 36 dari 38 Hal. Putusan No. 479 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, juga Majelis Hakim akan memperhatikan pembelaan dari Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam hal ini sesuai dengan aturan hukum yang dilanggar, maka adil dan patut apabila Majelis menjatuhkan hukuman sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan atas penahanan terhadap Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka terhadap Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana pada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan akan Pasal : 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 71 ayat (1) jo. Pasal 62 UU.RI. No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa UMAR MALDINI THALIB Bin MUHAMMAD SALAMAH THALIB. dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I. dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan , membantu atau membawa Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) tahun, dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Hal. 37 dari 38 Hal. Putusan No. 479 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

* 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 70 gram, yang dimasukkan ke dalam plastic transparan silver kemudian dimasukkan ke dalam bungkus makanan ringan spone yang bertuliskan huruf JS;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **SENIN**, tanggal : **27 Juni 2016**. oleh kami : **MADE SUTRISNA, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD RIVAI, SH.MH.** dan **KRISNUGROHO SRI PRATOMO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, yang didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu : **MOHAMAD ANWAR, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh : **ARDHI HARYOPUTRANTO, SH.MH.**, Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis;

Hakim Ketua Majelis,

ACHMAD RIVAI, SH.MH.

MADE SUTRISNA, SH.M.Hum.

KRISNUGROHO SRI PRATOMO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

MOHAMAD ANWAR, SH.MH.

Hal. 38 dari 38 Hal. Putusan No. 479 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)